

**SENI SUARA DALAM HUKUM ISLAM  
(STUDI PERBANDINGAN  
HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAMKA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ZUHDI SISWANTO**

**NIM: 9736 2804**

**PENBIMBING :**

- 1. PROF. DRS. H. SA'AD ABDUL WAHID**
- 2. DRS. SUPRIATNA M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Zuhdi Siswanto

Kepada Yth:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan semestinya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Zuhdi Siswanto  
Nim : 97362804  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : **Seni Suara Dalam Hukum Islam**  
(Studi Perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka)

Maka, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah. Kemudian atas perhatiannya, kami sampaikan terma kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 Dzulqa'da 1425 H  
30 Desember 2004 M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid  
NIP: 150 071 105

**Drs. Supriatna M.Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Zuhdi Siswanto

Kepada Yth:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan semestinya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Zuhdi Siswanto  
Nim : 97362804  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : **Seni Suara Dalam Hukum Islam**  
(Studi Perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka)

Maka, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah. Kemudian atas perhatiannya, kami sampaikan terma kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 Dzulqa'da 1425 H  
30 Desember 2004 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna M.Si.  
NIP : 150 204 357

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI BERJUDUL**  
**SENI SUARA DALAM HUKUM ISLAM**  
**(STUDI PERBANDINGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAMKA)**

Yang disusun oleh:

Zuhdi Siswanto

NIM: 97362804

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal  
30 Desember 2004 / 19 Dzulqa'da 1425  
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 19 Dzulqa'da 1425 H  
30 Desember 2004 M

Dekan  
Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga



Drs. H. Malik Madaniy, MA.

NIP: 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Halim, M. Hum.

NIP: 150 242 804

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid

NIP: 150 071 105

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M. Si.

NIP: 150 204 357

Penguji I

Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid

NIP: 150 071 105

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M. Hum.

NIP: 150 242 804

## PERSEMBAHAN

*Emak :*

*...dan kau pun tersenyum  
meski tak kuasa kusingkirkan  
jarum yang menusuk di jari manismu...*

*Bapak :*

*di asin punggungmu kau pahat kartan puisi  
bagai tengadah bangau-bangau putih  
bagai tepian panjang sungai mengering  
matahari itu jatuh  
menjadi lumpur  
menjadi jejak  
menjadi sumpah  
menjadi darah*

.....  
*maka izinkan aku menyelesaikannya*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله .  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعه بإحسان  
إلى يوم الدين

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan seru  
sekalian alam. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi  
Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.  
Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi ini dapat penyusun selesaikan  
untuk memenuhi tugas akhir Strata Satu (S.I) dalam Ilmu Perbandingan Madzhab  
dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Namun demikian penyusun menyadari bahwa terlaksananya penelitian dan  
tersusunnya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari  
berbagai pihak. Untuk itu penyusun haturkan banyak terima kasih kepada yang  
terhormat :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga, dan sekaligus sebagai Penasehat Akademik.
2. Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan  
Mazhab dan Hukum dan Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag, selaku  
Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, sebagai dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Supriatna M.Si. sebagai dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk konstruktif kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Nur Aini SH. M.H. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan serta mengingatkan penyusun dalam menjalani aktifitas akademik.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan balasan apapun kecuali untaian do'a dan permohonan kepada Allah SWT, semoga semua amal dan jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya. *Amien.*

Yogyakarta, 29 Jumadil Ahir 1425 H.  
15 Agustus 2004 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGRA  
YOGYAKARTA

Penyusun:  
  
Zuhdi Siswanto  
NIM: 97362804



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w



هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	Ye

### Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	ditulis	muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

### Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	h ikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	kar amah al-auliya
--------------------------	---------	--------------------

### Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
كَسَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	z'ukira
دَمَمَ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yaz'habu



### Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فَرُود	ditulis ditulis	ū furūd

### Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### 1. Kata Sandang Alif + Lam

2. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

3. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis	as-Samā'
	ditulis	asy-Syams

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض أهل السنة	ditulis	zawi al-forūd
	ditulis	ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Seni suara adalah suatu bentuk kesenian yang dihasilkan dari kreatifitas manusia yang menggunakan media suara sebagai ekspresi kejiwaannya. Seni suara yang di dalamnya terdapat nyanyian dan musik juga segala bentuk seni yang diekspresikan lewat bebunyian selain dari alat musik konvensional ataupun suara manusia, telah menyajikan keindahan tersendiri bagi setiap pelaku atau menikmatnya. Bahkan sejak zaman dahulu seni suara telah digunakan oleh kaum tertentu sebagai media transendensi pemujaan tuhan.

Di zaman modern ini, seni suara telah menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Di mana-mana dapat disaksikan bahwa hal tersebut telah menyatu dengan masyarakat di segala lapisan. Akan tetapi fenomena yang terjadi sekarang tidak dapat lagi dilihat batasan baik dan buruknya. Di sana sini banyak terjadi penyalahgunaan seni suara sebagai sebuah media untuk berfoya-foya, mengundang kemaksiatan serta membawa ke dalam kesesatan.

Agama Islam memerintahkan dibentuknya satu kesatuan pemikiran dan perbuatan berdasarkan nilai-nilai ke-Esa-an Allah, yang dalam hal ini, Al-Qur'an dan Hadis telah mempunyai pandangan sejauh mana seni suara tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah upaya yang didasari oleh nilai-nilai ke-Esa-an Allah. Sejauh ini telah terjadi perbedaan pendapat oleh para fuqaha. Sebagian ada yang mengatakan boleh dan sebagian yang lain mengatakan tidak.

Dalam skripsi ini, penyusun mencoba menghadirkan dua tokoh lokal yang juga banyak berbicara tentang seni suara yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka. Pada intinya dua tokoh tersebut mempunyai pandangan yang sama tentang seni suara, keduanya mengatakan bahwa seni suara itu pada dasarnya adalah boleh. Akan tetapi dalam pandangan keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar, yaitu terletak pada landasan hukum dan sudut pandang yang mereka gunakan untuk menilai seni suara itu.

Hasbi Ash-Shiddieqy menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukumnya. Hasbi juga merujuk pada pandangan para fuqaha terdahulu dalam menilai kesahihan hadis-hadis yang menyatakan keharaman nyanyian dan musik. Dalam menilai seni suara, Hasbi melihat pada sia-sia atau tidaknya perbuatan itu dilakukan. Sementara Hamka menarik pemahaman atas hubungan manusia dan seni itu sendiri, serta melihat seni suara sebagai bentuk ekspresi manusia atas suatu keindahan manusia.

Dengan mengkomparasikan pendapat dua tokoh tersebut, serta mengambil rujukan dari pendapat-pendapat ulama atau tokoh lainnya, maka penyusun bisa menyimpulkan bahwa seni suara menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka pada dasarnya adalah boleh. Perbuatan itu menjadi sesuatu yang dilarang apabila itu menimbulkan kemaksiatan atau menyesatkan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAKSI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG SENI SUARA</b>	
A. Pengertian dan Sejarah Seni Suara .....	18
B. Seni Suara dalam Islam .....	22
C. Seni Suara di luar Islam .....	26
D. Perkembangan Seni Suara saat ini .....	28

<b>BAB III</b>	<b>: BIOGRAFI HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAMKA</b>	
	A. Biografi dan Karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy .....	32
	B. Biografi dan Karya-karya Hamka .....	42
	C. Situasi Zaman yang Dihadapi Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>: PANDANGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAMKA TENTANG SENI SUARA</b>	
	A. Seni Suara Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy .....	56
	B. Seni Suara Menurut Hamka .....	63
	C. Analisis Komparatif Pendapat Hasbi Ash-shiddieqy dan Hamka tentang Seni Suara .....	68
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran-saran .....	75
	DAFTAR PUSTAKA .....	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. TEJEMAHAN.....	I
	II. BIOGRAFI ULAMA.....	II
	III. CURRICULUM VITAE.....	IV



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat menghargai aspek kebudayaan. Kebudayaan adalah kesadaran akan nilai-nilai dalam kesemestaannya, yang pada tingkat rendah mengandung tingkat kesadaran intuitif dari identitas nilai dan urutan tingkat yang sesungguhnya dari setiap nilai serta kewajiban seseorang untuk mengejar dan mewujudkan nilai itu.<sup>1</sup> Kesenian merupakan salah satu dari pola kebudayaan, sedang kebudayaan itu sendiri merupakan aspek agama Islam, maka kesenian merupakan aspek dari agama Islam.<sup>2</sup>

Meskipun seni dalam peradaban Islam cukup dikenal oleh para ahli, tetapi hingga kini kita belum memiliki catatan tentang seni Islam yang dapat diterima oleh semua pihak. Meskipun begitu Ernets Diez telah mendekati ciri-ciri seni Islamis adalah seni yang mengungkap sikap pengabdian kepada Allah dan mengungkap pandangan hidup kaum muslimin.<sup>3</sup>

Islam walaupun dalam waktu singkat dapat mencapai kejayaan yang sangat besar, namun tidak dapat membasmi penyembahan berhala (paganisme) secara tuntas yang telah ada sebelumnya. Menurut orang-orang Arab yang

---

<sup>1</sup> Ismail Raji Al-Faruqi, *Islam dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husnah, 1987), hlm. 104.

<sup>2</sup> Madya dan Sidi Gazalba, *Islam dan Kesenian*, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 2.

<sup>3</sup> M. Abdul Jabbar Beg., *Seni dalam Peradaban Islam*, Alih Bahasa Yustiyono, Edy Sutiyono, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 2.

menyembah berhala, jin dan dunia roh dapat dibangkitkan lewat musik, dan bahkan pada kekuasaan Abbasyiyah, musisi terkenal seperti Ibrahim al-Maushili dari Bagdad dan Ziryab dari Cordova menyatakan telah mendapat musik mereka dari jin dan bahkan mungkin syeitan. Kesombongan ini dapat dimengerti. Suara dari jin disebut *'azf*, dan bila kita mengetahuinya, kita dapat mengekspresikan kegaiban arti kata *'azif* atau *mi'zaf* untuk sebuah instrumen semacam harpa. Kita membaca pada *'Iqd al-Farid* (abad ke-10) bahwa Nabi Daud memainkan *mi'zaf* ketika beliau mengumpulkan jin untuk menghadapnya. Bahkan sekarang, nama pemain alat musik *mi'zaf* tersebut dinamai *'azzaf*. Salah satu kecenderungan filologi bahasa Arab yang menggugah keingin tahun kita ialah adanya hubungan erat antara musik dan sihir (magic). Ini disebabkan oleh kepercayaan magis musik yang dikomat-kamitkan dengan suara berdengung oleh ahli sihir kafir (kahin) pada zaman Arab kuno, seperti halnya yang dilakukan oleh para dukun Yahudi, yang kita baca dalam istilah *Isa'iah*. Seorang penyair (*sya'ir*) yang juga ahli nujum juga menyanyikan sajak (*syair*) pada waktu itu.<sup>4</sup>

Agama Islam memerintahkan dibentuknya satu kesatuan dari semua pemikiran dan tindakan berdasarkan petunjuk Allah; dan perintah ini dipatuhi oleh umat muslim. Sepeti juga Al-Qur'an bertindak sebagai model ekspresi-ekspresi estetik lain, maka Al-Qur'an pun memberikan figurisasi esensi dari manifestasi estetik dari seni suara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

<sup>5</sup> Ismail Raji Al-Faruqi, *Seni Tauhid*, Alih Bahasa Hartono Hadi Kusumo, (Yogyakarta: Bentang, 1999), hlm. 187.

Seseorang hanya perlu mempelajari dunia Islam dalam berbagai fase sejarahnya atau pada masa kini untuk menyadari kehadiran musik dalam berbagai aspek tradisi yang sangat fundamental itu. Panggilan untuk salat (*al-azan*) hampir selalu dikumandangkan dengan lagu,<sup>6</sup> sebagaimana halnya al-Qur'an al-Karim yang dengan melagukannya merupakan hidangan yang sangat bergizi bagi jiwa kaum muslimin. Sekalipun secara teknis melagukan al-Qur'an tidak pernah disebut sebagai musik, tetapi *musiqa* atau *ghina*. Sekarangpun, selama bulan ramadan, di beberapa kota Islam, dapat ditemukan tradisi lama yaitu pada waktu makan sahur banyak orang berjalan-jalan sambil bernyanyi, dan terkadang menggunakan terompet. Bahkan di masa lalu tentara yang berangkat menunaikan perang suci (*al-jihad*) diiringi semacam musik untuk meningkatkan keberanian dan keteguhan hati perjuangan mereka.<sup>7</sup>

Sejak kejatuhan politik dan peradaban Islam yang terjadi pada abad XIX Masehi, politik Barat mempengaruhi dan menguasai umat Islam. Banyak negeri Islam yang tadinya dijajah menjadi bekas jajahan kekuasaan Barat. Melalui pola dominasi Barat di kalangan umat Islam tersebut maka tidak mengherankan bila pengaruh sosio budaya Barat mulai menyusup ke tengah-tengah kaum muslimin, terutama pada masyarakat Islam yang secara langsung dijajah oleh negara-negara adikuasa.

---

<sup>6</sup> Di beberapa dunia Islam seperti Indonesia, *azan* didahului dengan pemukulan gendang (bedug) yang gemanya lebih jauh dari pada gema suara *muazin* itu sendiri.

<sup>7</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Spiritualitas Seni Islam*, Alih Bahasa Drs. Sutejo, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 165.

Sebagaimana kita ketahui, ciri khas peradaban Barat adalah sekulerisme. Mereka memisahkan kebudayaan dan adat-istiadat bangsa dengan agama. Walaupun sekulerisme ini sangat bertentangan dengan aqidah, kebudayaan dan peradaban Islam, namun nyatanya sistem ini telah tumbuh dan berkembang dikalangan kaum muslimin. Pertumbuhan ini terjadi melalui akulturasi kebudayaan Barat dengan kebudayaan Islam. Negara-negara penjajah memang berhasil diusir oleh kaum muslimin dengan gemilang namun kebudayaan dan peradabannya mereka tinggalkan. Proses sekulerismepun masih berlanjut di kalangan umat Islam sampai sepuluh tahun terakhir dari abad XX, ini disebabkan oleh adanya media massa dan lembaga-lembaga pendidikan yang berasaskan sekulerisme.

Jatuhnya peradaban dan kebudayaan Islam setelah diakulturasikan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan Islam membuahkan sekulerisme dunia Islam. Karenanya tidak mengherankan bila sekarang ini kita dapat menemukan dengan sangat mudah akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain sebagai berikut :

1. Kebudayaan yang diterapkan di dunia Islam sekarang ini telah tercemar dalam kondisi cukup parah oleh kebudayaan Barat, dan lebih parah lagi kebudayaan itu dijadikan sebagai konsepsi kehidupan umat Islam.
2. Masyarakat kaum muslimin telah menjauhi konsepsi masyarakat Islam yang dulu berdasarkan aqidah, ide-ide, jiwa dan peraturan Islam. Sekarang ini mereka lebih memilih dengan masyarakat Eropa, Amerika, Rusia dan Cina daripada masyarakat Islam.

3. Prinsip-prinsip sosio budaya yang dipraktekkan oleh umat Islam telah jauh dari prinsi-prinsip sosio budaya Islam, baik dari segi hubungan antara kaum pria dengan wanitanya. Demikiaan pula halnya dengan segi-segi hiburan, kesenian, peragaan busana ataupun bentuk-bentuk bangunan (arsitektur).
4. Dengan semakin giatnya akulturasi dalam bidang kesenian, seni umat Islam telah diwarnai oleh kesenian Barat yang sekuleristik. Dengan demikian semakin banyaknya karya seni kaum muslimin, saat ini yang berlawanan dengan konsepsi seni Islam.<sup>8</sup>

Di sisi lain, budaya lokal di dunia Timur pun banyak yang tidak sesuai dengan konsepsi Islam, seperti budaya warisan nenek moyang bangsa Timur sebelum mengenal Islam. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam adat, mitos, dan bidang seni yang ada dalam masyarakat tradisional dunia Timur.

Menikmati musik dan nyanyian merupakan satu cara pemenuhan kebutuhan manusia yang memang menyukai keindahan dan hal-hal yang menyenangkan, seperti digambarkan Allah dalam firman-Nya :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ . ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا .  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَأْتَبِ<sup>9</sup>

menurut Islam, orang yang suka 6 (enam) macam kesenangan hidup di dunia yang tersebut di atas tidaklah tercela, kesukaan itu sesuai dengan fitrah manusia dan

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Bagdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 11-12.

<sup>9</sup> Ali Imran (3): 14.

instingnya yang diciptakan oleh Allah, sedangkan Allah tidak akan menciptakan manusia dari fitrah dan garizah (naluri) yang jelek.<sup>10</sup>

Masyarakat muslim dewasa ini umumnya menghadapi kesenian sebagai masalah. Mubahkan? Makruhkah? Atau haramkah? Disamping memasalahkan hukum kesenian, dalam prakteknya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, terlibat dengan kesenian. Cabang kesenian yang biasa dipermasalahkan secara khas ialah nyanyian, musik dan tarian. Ketiga perkara itu amat sensitif dalam masyarakat, karena cabang-cabang kesenian itu dirasakan langsung melibatkan akhlaq atau nilai-nilai etika Islam.<sup>11</sup>

Masalah nyanyian baik yang dengan musik maupun tanpa alat musik, merupakan masalah yang diperdebatkan oleh para fuqoha kaum muslimin sejak zaman dulu. Mereka sepakat dalam beberapa hal, dan tidak sepakat dalam beberapa hal yang lain.<sup>12</sup>

Nyanyian atau lagu, pada hakikatnya adalah sebilah senjata yang mempunyai dua sisi tajam. Terkadang nyanyian itu digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat, kadang pula digunakan untuk sesuatu yang merusak dan membahayakan. Pada nas-nas agama kita mendapatkan banyak sekali ucapan yang berkaitan dengan nyanyian dan lagu, yang sebagiannya secara gamblang

---

<sup>10</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiah*, (Jakarta: CV. Masagung, 1994), hlm. 99.

<sup>11</sup> Madya dan Sidi Gazalba, *Islam.*, hlm. 135.

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Alih Bahasa Drs. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I: 673.



mengecam nyanyian, sementara sebagiannya lagi menguatkan dan membolehkan.<sup>13</sup>

Mereka sepakat mengenai haramnya nyanyian yang mengandung kekejian, kefasikan, dan menyeret seseorang kepada kemaksiatan. Karena pada hakikatnya nyanyian itu baik jika mengandung ucapan-ucapan yang baik, dan jelek jika mengandung ucapan-ucapan yang jelek. Sedangkan setiap perkataan yang menyimpang dari adab Islam adalah haram. Maka bagaimana menurut kesimpulan anda jika perkataan seperti itu diiringi dengan nada dan irama yang memiliki pengaruh kuat? Mereka juga sepakat tentang diperbolehkannya nyanyian yang baik pada saat acara-acara gembira, seperti resepsi perkawinan, saat menyambut kedatangan seseorang, dan pada hari-hari raya. Mengenai hal ini terdapat banyak hadits yang sahih dan jelas.

Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai nyanyian selain itu (pada kesempatan-kesempatan yang lain). Diantara mereka ada yang memperbolehkan setiap jenis nyanyian, baik dengan menggunakan alat musik maupun tidak, bahkan dianggapnya *mustahab*. Sebagian lagi tidak memperbolehkan nyanyian yang menggunakan musik tapi memperbolehkan bila tidak menggunakan musik. Ada pula yang melarang sama sekali, bahkan menganggapnya haram (baik menggunakan musik atau tidak).<sup>14</sup>

Dewasa ini nyanyian dan musik telah menjadi sebuah fenomena yang sangat akrab dengan masyarakat. Setiap saat nyanyian dan musik dapat didengar

---

<sup>13</sup> Ahmad Asy-Syarbasi, *Yas' alunaka*, (Jakarta: PT. Lentera Barritama, 1997), hlm. 739.

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa.*,

melalui media elektronika yang telah ada, yaitu radio atau tape, serta dapat dilihat secara visual melalui layar televisi dan lain sebagainya. Fenomena yang terlanjur akrab dengan masyarakat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, bahwa dalam setiap aktifitasnya, masyarakat telah menjadikan nyanyian dan musik sebagai patner, bahkan hal itu telah menjadi profesi yang dipilih sebagai lahan mata pencaharian.

Hal ini tampaknya disadari telah membawa masyarakat terlupa akan pandangan agama tentang nyanyian dan musik itu sendiri. Sementara di sisi lain, perdebatan tentang boleh dan tidaknya hal tersebut masih menjadi polemik di kalangan para ahli hukum serta belum mencapai kejelasan kesimpulan yang dapat diambil sebagai acuan dalam merespon fenomena tersebut. Oleh karena itu penyusun mencoba melakukan pendekatan atas masalah ini melalui kaca mata pandang dua orang tokoh pribumi yang telah dipercaya pandapatnya yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka.

Hasbi Ash-Shiddieqy meletakkan dasar pikiran atas masalah ini pada larangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Banyak hal yang menyebabkan orang bernyanyi dan memainkan alat musik, yang kesemuanya itu pastilah mempunyai kecenderungan persoalan serta implikasi yang berbeda-beda. Maka sejauh mana suatu perbuatan itu bisa dikatakan sia-sia atau tidak. Dalam hal ini Hasbi juga merujuk pada pendapat para fuqaha terdahulu dalam menetapkan pandangan hukumnya.

Sementara itu Hamka memandang seni suara sebagai hasil dari daya kreatifitas manusia, yang mana daya kreatifitas manusia itu sendiri adalah sebuah

karunia dari Tuhan. Dan segala maca bentuk karya seni adalah hasil dari perenungan secara mendalam akan nilai-nilai kehidupan. Kemudian yang menjadi persoalan adalah sejauh mana pula kesadaran kreatif manusia itu menempatkan Tuhan dalam sepiap karya-karyanya.

Demikianlah sekilas tentang latar belakang permasalahan yang terdapat dalam pembahasan penelitian ini, mudah-mudahan bisa ditemukan suatu jalan keluarnya.

## **B. Pokok Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas dan dicari penyelesaiannya adalah :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka tentang seni suara dalam hukum Islam.
2. Bagaimana pola pendekatan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka dalam mengemukakan pendapat mereka tentang seni suara.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka tentang musik dan nyanyian dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menjadi kajian yang memperkaya wacana seni yang selama ini ada, sehingga diharapkan dapat menghilangkan keraguan umat Islam dalam mengembangkan kreatifitas seninya.
2. Untuk memperluas cakrawala fiqih tentang seni suara yang pada gilirannya dapat dilihat relevansi dan signifikasinya dengan realitas kekinian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Aspek seni selalu menjadi lorong buntu dalam studi-studi Islam. Setiap muslim pasti akan menyatakan bahwa Islam tidak bertentangan, apalagi melarang seni, tetapi sejarah membuktikan bahwa belum pernah sekalipun kaum muslim memiliki lembaga resmi akademik atau yang lain, untuk mengkaji dan mengembangkan seni.

Di kalangan mayoritas pemikir-pemikir muslim, musik secara subjektif pemikiran masih menjadi polemik berkepanjangan, khususnya di kalangan sifitas akademika Islam. Fenomena ini menggambarkan betapa apresiasi seni kaum muslimin masih sangat minim, sadar atau tidak seni adalah salah satu komoditas politik al-Qur'an dalam menyampaikan pesan-pesan Ilahinya. Kehidupan memiliki gambaran ritmis kosmos makro atau mikro. Bintang-bintang berjalan pada bidang edarnya masing-masing dan sangat berirama. Begitu juga bulan dan matahari bahkan juga alur perjalanan kehidupan manusia di bumi ini. Fenomena-fenomena kosmologi ini melalui objek formal seni yang seharusnya difahami secara obyektif.

Seni musik mendapat perhatian yang besar di tangan penguasa Islam. Kita kenal musisi Islam seperti Ibrahim al-Maushili dari Bagdad dan Ziryab dari Cordova (Spanyol) pada zaman Abbasiyah. Malah dalam teori musik, seniman muslim mampu berkarya. Kita lihat seorang teoritikus seni musik Islam yang bernama Syaif ad-Din AM. pengarang lagu *al-Asfahani* dan *Ikhwan as-Safa* dari Persia yang hidup pada abad X Masehi. Menurut pengamatan ahli musisi terkenal, bahwa seni musik Islam banyak diilhami oleh al-Qur'an, karena ayat-ayat al-Qur'an sendiri banyak mengandung suara dan bunyi yang penuh dengan muatan batin.<sup>15</sup>

Imam Al-Gazali dalam karya monumentalnya *Ihya Ulum ad-Din* mengulas panjang lebar tentang persoalan nyanyian dan alat-alat musik. Walaupun secara tekstual tidak dibicarakan tentang seni suara, namun Al-Gazali memasukkan pembahasan ini kedalam bab *sima'* (mendengar) dimana hukum mendengar nyanyian secara implisit adalah sama dengan menyanyi itu sendiri.

Sedangkan pembahasan yang menyangkut hal seni suara ini dalam bentuk skripsi telah pernah dilakukan oleh Syaiful Chambali yang berjudul *Hukum Seni Vokal dan Alat Musik Dalam Kitab Ihya' Ulum ad-Din*. Penekanan dalam skripsi ini adalah seni vokal dan alat musik menurut al-Gazali. Juga oleh Munauwar yang berjudul *Seni Paduan Suara Menurut Ibn Hazm dan Imam al-Gazali*, yang mana inti dari pembahasan ini adalah komparasi antara pendapat atau pandangan Ibn Hazm dan al-Gazali tentang seni paduan suara.

---

<sup>15</sup> Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam*, cetakan ke-10, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 5.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah ditelusuri oleh penyusun, ternyata belum ada yang secara jelas membahas dan mengemukakan masalah seni suara yang membandingkan antara pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka, dengan pembahasan yang lebih mendalam yaitu bagaimana relevansi pendapat keduanya dengan berbagai pemikiran hukum Islam, mengingat kedua tokoh tersebut bukanlah tokoh atau ulama hukum. Oleh karena itu penyusun mencoba membahas masalah tersebut dengan beberapa literatur yang dapat mendukung terselesainya penyusunan penelitian ini, dengan harapan mampu menghasilkan karya ilmiah yang baik.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pada dasarnya semua yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini adalah boleh dilakukan, tetapi setelah datangnya Islam dengan hukumnya masing-masing, kebebasan berkreasi khususnya seni sangat terikat, mengingat Islam itu menginginkan umatnya jadi baik dan takwa dengan penuh kehati-hatian (*Ihtiyat*).

Hukum seni suara sampai saat inipun secara jelas belum bisa ditentukan boleh dan tidaknya. Sementara semua pendapat yang menerangkan tentang seni suara juga menyatakan bahwa hukum yang dapat ditarik dari masalah ini sangatlah bergantung pada alasan dan tujuan serta bagaimana hal tersebut hadir di tengah kehidupan manusia.

Ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian mengemukakan alasan antara lain; bahwa musik dan nyanyian itu adalah jenis hiburan, permainan dan kesenangan yang biasa membawa orang lalai/lengah dari melakukan kewajiban-



Ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian mengemukakan alasan antara lain; bahwa musik dan nyanyian itu adalah jenis hiburan, permainan dan kesenangan yang biasa membawa orang lalai/lengah dari melakukan kewajiban-kewajibannya terhadap agama maupun terhadap masyarakat dan negara. Di samping itu juga jenis perbuatan haram atau mungkar, semisal menampilkan aurat wanita, nyanyian berisi syair yang bertentangan dengan aqidah atau melanggar etika kesopana Islam. Contoh untuk ini adalah nyanyian lagu rohani agama selain Islam, lagu asmara, lagu rintihan cinta yang membangkitkan birahi kotor dan pornografi. Tak peduli apakah nyanyian itu berbentuk vokal yang diiringi musik, baik yang dinyanyikan oleh laki-laki maupun wanita.<sup>16</sup> Tampaknya dalil syar'i yang dipakai ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian itu adalah *saz az-zari'ah* yang artinya menutup atau mencegah sesuatu yang mengantarkan orang ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.

Adapun ulama yang menghalalkan orang Islam belajar musik dan nyanyian, memainkan dan mendengarkan, mengemukakan alasan bahwa semua hadis yang menyatakan tentang keharaman nyanyian dan musik tidaklah dapat dipegang keshahihannya. Dan dalam menyampaikan pandangannya, mereka juga berangkat dari ka'idah ushul fiqh sebagai berikut :

17

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Hasbi Ash-Shiddieqy yang berangkat dari latar belakang ilmu pendidikan, juga menggunakan qa'idah ushul fiqh tersebut sebagai salah satu pijakan

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Bagdadi, *Seni*, hlm. 66.

<sup>17</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail*, hlm. 99.

hukumnya dalam membahas masalah ini. sementara Hamka lebih melihat seni suara sebagai bagian dari kebudayaan manusia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang patut untuk dijinjung tinggi. Pembahasan seni suara ini bertitik tolak dari seni secara umum, sehingga penetapan hukumnya pun tak terlepas dari hukum seni pada umumnya, ditambah dengan penegasan hukum seni secara an sich.

Dalam mengkaji secara kompleks seni suara menurut kedua tokoh tersebut akan lebih menarik apabila dilihat dari kesinambungan pemikiran mereka terhadap perubahan sosial di lingkungan mereka masing-masing, walau bagaimanapun juga pendapat dan pandangan mereka tentang sesuatu permasalahan tidak terlepas dari kondisi sosiologis, oleh sebab itu hukum berubah berdasarkan perubahan zaman. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ushul :

18

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Dalam kaidah ini bahwa perubahan hukum dikarenakan dengan perubahan situasi dan kondisi pada zamannya. Dan dalam kaidah yang lain disebutkan :

19

الحكم يتبع المصلحة الرجحة

Dalam kaidah ini dapat difahami bahwa dalam suatu perbuatan terdapat suatu masalah dan mafsadah, tetapi bila mafsadahnya lebih berat maka syar'i mengharamkannya.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 54.

<sup>19</sup> Muslikh Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, cetakan ke-2*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 175.

kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal, ensiklopedi dan sumber pustaka lain yang relevan dengan topic kajian.

### **2. Sifat Penelitian.**

Adapun penelitian ini bersifat komparatif, yakni membandingkan dan mencari persamaan dan perbedaan dalam pendapat-pendapat dari kedua tokoh yang sedang dikaji.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan fiqih (hukum Islam) yang berlaku.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah dengan mengkaji berbagai literatur yang terbagi kedalam dua bagian berikut:

- a. Data primer yaitu buku berjudul "Al-Islam" karya Hasbi Ash-Shiddiqi dan buku berjudul "Pandangan Hidup Muslim" karya Hamka.

---

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 125.

- b. Data sekunder yaitu karya-karya lain seperti jurnal, skripsi, majalah dan buku-buku lain yang relevan dengan objek pembahasan.

#### 5. Analisis Data

- a. *Komparasi*, perbandingan antara dua sudut pandang untuk ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan.
- b. *Induksi*, yaitu penelusuran atas pandangan kedua tokoh yang dikaji, hingga dari penelusuran ini dapat ditarik kesimpulan secara umum.

#### G. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas gambaran umum tentang seni suara. Karena sebelum membahas secara lebih mendalam tentang hukum seni suara, terlebih dahulu harus diketahui segala hal yang berhubungan dengan seni suara, yang mana pembahasan ini meliputi pengertian dan sejarah seni suara, seni suara dalam Islam, seni suara di luar Islam, serta perkembangan seni suara saat ini.

Pada bab ketiga akan dibahas terlebih dahulu biografi Hasbi Ash-Siddieqy dan Hamka yang meliputi riwayat hidup, masanya dan karyanya, serta pola

Bab kedua akan membahas gambaran umum tentang seni suara. Karena sebelum membahas secara lebih mendalam tentang hukum seni suara, terlebih dahulu harus diketahui segala hal yang berhubungan dengan seni suara, yang mana pembahasan ini meliputi pengertian dan sejarah seni suara, seni suara dalam Islam, seni suara di luar Islam, serta perkembangan seni suara saat ini.

Pada bab ketiga akan dibahas terlebih dahulu biografi Hasbi Ash-Siddieqy dan Hamka yang meliputi riwayat hidup, masanya dan karyanya, serta pola pemikiran keduanya, sebagai salah satu pijakan melakukan penilaian atas pandangan kedua tokoh tersebut.

Selanjutnya dalam bab keempat barulah akan dibahas pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka tentang seni suara dan sekaligus analisa komparatifnya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tentang seni suara menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum seni suara yang di dalamnya adalah musik dan nyanyian secara mendasar adalah halal, berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta fatwa ulama terdahulu. Hasbi juga memberikan rincian akan berubahnya hukum tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang mendasarinya:
  - 1) Menggunakan alat musik dalam medan peperangan untuk menyemangatkan tentara, sekurang-kurangnya hukumnya sunnah.
  - 2) Menyanyi atau menggunakan alat musik tersebut adalah untuk bersenang-senang pada suatu ketika dengan tidak melebihi batas, hukumnya mubah.
  - 3) Menyibukkan diri dengan menyanyi atau alat-alat tersebut dari kadar yang layak dan patut hingga merupakan penyalahgunaan waktu, hukumnya makruh.
  - 4) Jika nyanyian atau alat-alat tersebut mengakibatkan terlupakan suatu tugas yang diwajibkan, atau terlebih lagi jika didasari oleh maksud yang buruk, maka hukumnya haram.



- b. Hamka berpendapat bahwa seni suara yang termasuk di dalamnya adalah nyanyian dan musik pada dasarnya adalah boleh. Hamka melakukan pendekatan lewat pemahaman akan hubungan manusia dan seni itu sendiri dengan memberikan pandangan bahwa seni adalah suatu bentuk ekspresi dan pengungkapan seorang manusia akan sebuah keindahan, yang dengan kata lain disebut kreatifitas seni. Karena seni adalah bagian dari kebudayaan, dan Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Maka secara implisit Hamka berpendapat bahwa selama ia berlandaskan rasa cinta dan keimanan kepada Allah, seni suara pada dasarnya adalah boleh.
2. a. Persamaan antara Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka adalah terletak pada hasil ijtihad keduanya yang sama-sama berpandangan bahwa seni suara pada dasarnya adalah boleh, dan seni suara itu diharamkan apabila menimbulkan kemaksiatan dan kesesatan.
- b. Perbedaan antara Hasbi Ash-shiddieqy dan Hamka cukuplah mendasar terletak pada metode ijtihad mereka. Hasbi yang cenderung tekstualis, memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dengan melihat terlebih dahulu pendapat para sahabat serta ulama-ulama terdahulu. Sementara Hamka tidak banyak merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lebih cenderung memahami seni suara sebagai hasil dari perbuatan manusia, dan mengungkap makna dari seni itu sendiri.

## B. Saran-saran

Setelah melalui proses kajian dan pembahasan terhadap pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka tentang hukum seni suara, kiranya penyusun perlu mengungkapkan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian yang penyusun lakukan atas hal-hal yang tersebut di atas:

1. perlunya penelintian yang lebih komprehensif tentang seni secara umum, sehingga mampu memberikan informasi secara utuh dan tidak mengekang dimensi manusiawi dalam perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Selain itu diperlukan kajian lebih lanjut tentang seni dalam Islam dengan tidak terbatas pada pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka saja.
2. penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum seni suara menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka beserta kontekstualisasinya dengan perkembangan zaman. Selanjutnya diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dengan harapan dapat memperluas wacana pemikiran bagi pengkaji hukum Islam maupun para pencinta seni tentang seni Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsirnya.

Araby, Ibnu, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 1968.

Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.

### B. Kelompok Hadits

Asy-Syaukany, *Nail al-Auḥar*,

At-Turmuzi, *al-Jami' as-Sagir*, Beirut: Dar al-Fikri, 1983.

### C. Kelompok Fiqh

Al-Bagdadi, Rahman, Abdul, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Gazalba, Sidi, *Islam dan Kesenian, Relevansi Islam dan Seni Budaya*, Jakarta: Pustaka Al-Husnah, 1988.

Hamka, H. Rusydi, *Kata Pengantar dalam Hamka, Studi Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982.

Hasan, M. Ali, *Masail al-Fiqhiyyah al-Haditsah*, Jakarta: Rajawali Press,

Jabbar, M. Abdul, *Seni Dalam Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka, 1988.

Junaidi, Zamahsari, *TM. Hasbi Ash-Shiddiqi: Mujtahid Maqarin Yang Produktif*, Pesantren: No.2 Vol.II, 1985.

N. Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Qardawi, Yusuf, *Islam Bicara Seni*, Penerjemah Whid Ahmadi, Solo: Intermedia, 1998.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Sadzali, Ahmad, *TM. Hasbi ash-Shiddiqi dalam Konsep Pengembangan Hukum Islam*, Jakarta: Depag, 1979.

Situmorang, Oloan, *Seni Rupa Islam*, Bandung: Angkasa, 1993.

Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*,

Asy-Syarbasi, Ahmad, *Yas'ahunaka*, Jakarta: PT. Lentera Barritama, 1997.

Usman, Muslikh, *Kaidah-kaidah Usshuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail al-Fiqhiah*, Jakarta: CV. Masagung, 1994.

#### **D. Kelompok Lain-lain**

al-Faruqi, Ismail Raji, *Islam Dan Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Al-Husnah, 1987.

\_\_\_\_\_, *Seni Tauhid*, Yogyakarta: Bentang, 1999.

Asmuni, Yunan, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharu dalam Islam*, Jakarta: Dua Dimensi, 1985.

Daya, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatra Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hove, 1997.

Depag RI, *Ensiklopedi Agama I*, Jakarta: Anda Utama, 1993.

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1993.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, 1997.

Edmund Pier, Karl, *Sejarah Musik*, Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1991.

*Ensiklopedia Umum*, Diedit oleh Hasan Shadili, Yogyakarta: Kanisius, 1973.

Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Hamka, H. Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. Hamka*, Jaakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.

- Haq, Abdul, *Gerakan Islam di Korea dan di Indonesia Pada Masa Abad ke Dua Puluh*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1983.
- Inayat Khan, Hazrat, *Dimensi Mistis Musik dan Bunyi*, alih bahasa: subagijono dan Funky Kusnaendy Timur, Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002.
- Mahfud MD, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Noer, Deliar, *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES,
- \_\_\_\_\_, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta Grafity Press, 1986.
- Nasr. Seyyed Hossein, *Spiritualitas Seni Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Prpto, F.X. Suharjo, *Musik, Seni Barat dan Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 19...
- Panitia Peringatan Buku, *Kenang-kenangan 70 Tahun Buta Hamka*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Al-Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki, 1998.
- Salad, Hamdy, *Agama Seni*, Yogyakarta: semesta, 2000.
- Studdard, Lothorp, *Dunia Baru Islam*, Alih Bahasa: Mulyadi Joyo Martono, Jakarta: Panitia Penerbit, 1996.
- Tamara, Nasir, *Hamka di Mata Hati Ummat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Tinambun, Marsius, *Menyanyi Dalam Gereja: Bagaiman Keadaan dan Semestinya*, Yogyakarta: Gema Duta Wacana, 1994.
- Yusuf, Yunan, *Corak Pemikiran Kalam dalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1980.

## TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			<u>BAB I</u>
1	5	9	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).
2	13	17	Asal dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.
3	14	18	Berubahnya suatu hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempa dan keadaannya.
4	14	19	Hukum itu mengikuti kemaslahata yang menguntungkan.
			<u>BAB IV</u>
5	56	1	Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jala itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
6	56	2	Sesungguhnya sebaik-baiknya orang Islam adalah mereka yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia.
7	57	3	Segala permainan yang membawa lalai dari taat kepada-Nya, bagi seorang muslim adalah batal. Kecuali permainan yang berguna bagi kesehatan atau menyenangkan keluarga. Maka sesungguhnya semua itu adalah benar.



## CURRICULUM VITAE

### I. Biodata Pribadi

Nama : Zuhdi Siswanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 97362804  
Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 22 Mei 1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat asal : Kalimalang Glagah Lamongan Jawa Timur  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum

### II. Identitas Orang Tua


Nama Ayah : Suwarno  
Nama Ibu : Simining  
Alamat Asal : Kalimalang Glagah Lamongan Jawa Timur

### III. Riwayat Pendidikan

- a. SDN Kentong, Glagah, Lamongan, lulus tahun 1991
- b. MI Al-Khoiriyah Kalimalang, Glagah, Lamongan, lulus tahun 1991
- c. MTs Pon-Pes Maskumambang, Dukun, Gresik, Jatim, lulus tahun 1994
- d. MAK Pon-Pes Maskumambang, Dukun, Gresik, Jatim, lulus tahun 1997
- e. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1997

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1425  
15 Agustus 2004

Penyusun :



Zuhdi Siswanto  
NIM: 9736 2804